

#### UNIVERSITAS KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: <a href="mailto:spmi.unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kode/ No: SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.03

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman : 1

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

# MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

## **UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			T 1
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M	My mul	22/19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22/ '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I	J	13/19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	1	23/ 19



#### UNIVERSITAS KADIRI

### Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: <a href="www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a> Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.03

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman :

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Definisi Istilah	<ol> <li>Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</li> <li>Evaluasi adalah upaya menilai kualitas pengabdian kepada masyarakat dan hasil hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi pengabdian kepada masyarakat berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat</li> </ol>
2. Tujuan Prosedur	Untuk mengatur tentang Mekanisme Monev Internal Pengabdian Masyarakat yang meliputi Perncanaan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses pengendalian informasi terdokumentasi yang meliputi aktivitas maupun penjelasan tentang monitoring dan evaluasi internal bidang pengabdian masyarakat .
4. Pernyataan Isi Standar	<ol> <li>LPPM bertanggung jawab atas persiapan pelaksanaan monitoring evaluasi, penyusunan jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi, dan mengkonfirmasikan kepada <i>reviewer</i> (Minimal 3 <i>reviewer</i>).</li> <li>Reveiwer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring evaluasi (Minimal 3 <i>Reviewer</i>).</li> <li>Reveiwer memiliki wewenang memberikan rekomendasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan lembar berita acara monitoring evaluasi.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol> <li>LP3M mempersiapan serta membuat jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi.</li> <li>LP3M menyiapkan berita acara pelaksanaan monitoring evaluasi.</li> <li>LP3M mengirim jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi kepada dosen peneliti, dan kepada reveiwer.</li> <li>Reveiwer melaksanakan monitoring evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</li> <li>Reveiwer melakukan pengecekan kemajuan pengabdian masyarakat dosen.</li> <li>Reveiwer memberikan rekomendasi terhadap kemajuan pengabdian masyarakat dosen.</li> <li>Dosen melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dan masukan reveiwer.</li> </ol>

	8. Dosen membuat laporan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah	
<ul><li>6. Kualifikasi     Pejabat/ Petugas     yang     Menjalankan     Prosedur</li><li>7. Bagan Alur</li></ul>	<ol> <li>Direktur LP3M</li> <li>Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>Reviewer</li> <li>(terlampir)</li> </ol>	
Prosedur		
8. Dokumen Terkait	<ol> <li>Lembar Kemajuan</li> <li>Catatan Kegiatan</li> <li>LogBook</li> <li>Lembar Penilaian</li> <li>Lembar Rekomendasi</li> <li>Laporan pengabdian masyarakat /artikel</li> </ol>	
9. Sasaran dan Target Mutu	Standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi internal terlaksana dengan baik.	
10. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018</li> <li>Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</li> <li>Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.</li> </ol>	



#### BAGAN ALUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

